

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>

Diterima: 16/05/2023, Diperbaiki: 29/06/2023, Diterbitkan: 29/06/2023

STUDI PERBANDINGAN PENGGUNAAN HAK CIPTA FILM SEBAGAI OBJEK JAMINAN FIDUSIA DI INDONESIA DAN AMERIKA SERIKAT

Dianita Halim¹, Gunardi²¹ Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: dianitahalim@gmail.com² Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia
Email: gunardi@fh.untar.ac.id**Corresponding Author: Dianita Halim**

ABSTRACT

Film copyright as object of fiduciary guarantees has been widely used in the United States. However, in Indonesia this still has many obstacles and it is suspected that only one Indonesian film production house has ever used its film copyright as a collateral object. This research was conducted to find out the mechanism and valuation system of using film as an object of fiduciary guarantees. This type of research is empirical legal research or sociological legal research with a comparative approach. This method was used because researchers wanted to find options for valuation systems and mechanisms for using film copyright as objects of fiduciary guarantees based on legal regulations and practices that occurred in the Indonesian and United States film industries. There are similarities between the process of using film copyright as collateral objects in Indonesia and the United States. In terms of the valuation system, there are many differences between Indonesia and United States because Indonesia does not have regulations about valuation system of copyrighted assets. The United States adopted the valuation process and method from WIPO (World Intellectual Property Organization) to conduct a valuation of a Copyright. The process includes the foundation, profile, methodology (cost method, market method, or income method) stages, and ends with the solution..

Keywords: Fiducia, Copyright, Valuation, Film

ABSTRAK

Penggunaan Hak Cipta film sebagai objek jaminan fidusia telah banyak digunakan di Amerika Serikat. Akan tetapi, di Indonesia hal ini masih memiliki banyak hambatan dan diduga hanya satu rumah produksi film Indonesia yang pernah menggunakan Hak Cipta filmnya sebagai objek jaminan. Penelitian ini dilakukan untuk dapat mengetahui mekanisme penggunaan dan sistem penentuan nilai ekonomi (valuasi) Hak Cipta film yang hendak dijadikan objek jaminan fidusia. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis dengan

pendekatan perbandingan. Metode ini digunakan karena peneliti hendak mencari dan menemukan opsi sistem valuasi dan mekanisme penggunaan Hak Cipta film sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan peraturan hukum yang sesuai serta berdasarkan praktek yang terjadi dalam industri perfilman Indonesia dan Amerika Serikat. Terdapat kemiripan antara proses penggunaan Hak Cipta film sebagai objek jaminan di Indonesia dan Amerika Serikat. Akan tetapi, dalam hal sistem valuasi ditemukan banyak perbedaan karena Indonesia belum memiliki ketentuan mengenai sistem penilaian ekonomi aset berupa Hak Cipta. Amerika Serikat mengadopsi proses dan metode valuasi dari WIPO (World Intellectual Property Organization) untuk melakukan valuasi terhadap suatu Hak Cipta. Proses tersebut meliputi tahap foundation, profile, methodology (cost method, market method, atau income method), dan diakhiri dengan tahap solution.

Kata Kunci: Fidusia, Hak Cipta, Valuasi, Film

PENDAHULUAN

Penguasaan terhadap ilmu pengetahuan serta kemajuan teknologi mendorong manusia untuk terus berinovasi dan membuat berbagai temuan yang bermanfaat bagi kehidupannya. Temuan-temuan atau inovasi pasti memiliki nilai ekonomi tertentu. Temuan yang diperoleh dari kemajuan teknologi, penguasaan terhadap suatu ilmu pengetahuan, serta hasil olah pikir seseorang yang dituangkan secara nyata dan memiliki suatu bentuk fisik disebut sebagai Kekayaan Intelektual. Kekayaan Intelektual dengan segala manfaat dan nilai ekonomi yang ada di dalamnya tentu harus dilindungi. Di Indonesia, terdapat pengaturan terhadap Hak Kekayaan Intelektual yang ditujukan untuk melindungi pencipta suatu karya dan agar pencipta tersebut dapat menikmati suatu manfaat ekonomi dari hasil kreativitasnya. Hak Kekayaan Intelektual terdiri dari Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri yang meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang, Varietas Tanaman¹.

Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi seorang pencipta dan timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengertian tersebut dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut sebagai UUHC). Hak cipta yang merupakan hak eksklusif terdiri dari hak moral dan hak ekonomi. Hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, sedangkan hak ekonomi adalah hak bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk menggunakan manfaat ekonomi dari suatu ciptaan melalui kegiatan pendistribusian; penerbitan; penggandaan; pertunjukan; penyewaan; dan lain-lain. Tidak seperti hak ekonomi yang dapat dipindahkan, hak moral selalu melekat pada diri pencipta dan tidak memiliki manfaat dari hak ekonomi di dalamnya. Akan tetapi, nilai hak moral dapat mempengaruhi nilai ekonomis suatu ciptaan². Karya dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra merupakan ranah perlindungan Hak

¹ Lutfi Ulinuha, "Penggunaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Journal of Private and Commercial Law*, Vol. 1, No. 1 (November 2017): hal. 85-110.

² OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2015), hal. 272-273.

Cipta. Terdapat beberapa karya yang merupakan sebuah penggabungan dari karya-karya tersebut, salah satunya adalah film³.

Berdasarkan beberapa data dari Lembaga Konsultan dan Penelitian Oxford Economics yang dilansir dalam suaramerdeka.com, industri perfilman Indonesia memberikan kontribusi ekonomi nasional (PDB) hingga 0,43% atau setara dengan 2,98 juta Dollar Amerika dan menciptakan lapangan kerja sebesar 0,45%, setara dengan terserapnya 491.800 tenaga kerja pada tahun 2010. Angka tersebut terus meningkat hingga pada tahun 2018 perfilman Indonesia menyumbang Pendapatan Domestik Bruto (PDB) sebesar 6,09%. Melalui data tersebut dapat terlihat bahwa sektor perekonomian kreatif, khususnya perfilman Indonesia, dapat membantu pembangunan nasional. Akan tetapi, untuk memberikan kontribusi yang besar terhadap pembangunan nasional dan perekonomian nasional dibutuhkan film yang berkualitas dan pengembangan pada industri perfilman Indonesia. Pembuatan film yang berkualitas dan pengembangan perfilman Indonesia tentu membutuhkan modal yang tidak sedikit⁴.

Pengumpulan dana untuk produksi film (*film funding*) dapat dilakukan dengan mengajukan pinjaman terhadap bank. Pada umumnya, bank akan memberikan pinjaman kepada peminjam atau debitur ketika terdapat harta kekayaan debitur yang dapat dijadikan sebagai jaminan hutangnya⁵. Di Indonesia terdapat Pasal 16 ayat (3) UUHC yang menyebutkan bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan objek jaminan fidusia. Pengaturan mengenai jaminan fidusia terdapat dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut sebagai Undang-Undang Fidusia). Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Fidusia mendeskripsikan jaminan fidusia sebagai Hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Benda tersebut dijadikan agunan bagi pelunasan utang tertentu dan bendanya tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Penerima fidusia mendapat kedudukan yang diutamakan dibandingkan kreditur lainnya. Melalui Pasal 16 ayat (3) UUHC dan pengertian mengenai jaminan fidusia, dapat disimpulkan bahwa segala karya yang termasuk dalam ranah perlindungan Hak Cipta (termasuk film) dapat dijadikan sebagai jaminan utang nantinya dapat digunakan sebagai dana pembuatan film.

Meskipun telah terdapat ketentuan yang menyatakan bahwa Hak Cipta dapat dijadikan sebagai objek jaminan, hal ini masih jarang dilakukan oleh pekerja kreatif atau debitur di Indonesia. Menurut beberapa artikel, hanya terdapat satu rumah produksi film di Indonesia yang diduga telah berhasil menggunakan Hak Cipta film sebagai objek jaminan. Berbeda dengan di Indonesia, penggunaan Hak Cipta film sebagai objek jaminan fidusia telah banyak dilakukan di Amerika Serikat. Pada tahun 1919, John E. Barber dari *First National Bank of Los Angeles* menjelaskan bahwa film dapat menjadi bisnis yang menguntungkan bagi bank dan dapat menjadi

³ *Ibid.*

⁴ Benny Benke, "Industri Film di Indonesia Diklaim Memberikan Kontribusi Ekonomi (PDB) Nasional Hingga 0,43%" (Online), tersedia di <https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1342089462/industri-film-di-indonesia-diklaim-memberikan-kontribusi-ekonomi-pdb-nasional-hingga-043?page=2> (23 Agustus 2022).

⁵ Reni Budi Setianingrum, "Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia," *Jurnal Media Hukum*, Vol. 23, No. 2 (Desember 2016): hal. 229-238.

jaminan yang menawarkan keamanan dan likuiditas yang baik. Praktek penggunaan Hak Cipta film sebagai objek jaminan fidusia pertama kali dilakukan di Amerika oleh D. W. Griffith yang berhutang kepada *Central Union Trust* untuk membiayai produksi film “*Way Down East*”⁶.

Praktek penggunaan Hak Cipta film sebagai objek jaminan di Amerika Serikat mengalami banyak kemunduran serta kemajuan terkait adanya Perang Dunia I dan Perang Dunia II. Hingga saat ini, penggunaan Hak Cipta film sebagai objek jaminan fidusia menjadi hal yang biasa digunakan dalam hal pendanaan produksi film oleh studio-studio besar di *Hollywood*⁷. Beberapa judul film *Hollywood* yang pendanaan produksinya berasal dari pinjaman bank dengan Hak Cipta sebagai jaminannya adalah; film klasik “*Gone with the Wind*” karya Victor Fleming dan “*Snow White and the Seven Dwarfs*” milik Disney yang didanai oleh *Bank of America*⁸. Hal ini biasa terjadi di Amerika Serikat karena di Amerika Serikat telah terdapat lembaga penilai aset yang berupa Hak Cipta dan sudah terdapat pengaturan yang jelas mengenai digunakannya Hak Cipta sebagai objek jaminan. Lembaga penilai aset dan bank di Amerika Serikat telah memiliki mekanisme valuasi terhadap suatu karya film yang didasarkan pada angka jumlah penonton dan pendistribusiannya⁹. Di Indonesia, hambatan terbesar bagi filmmaker untuk menggunakan Hak Cipta filmnya sebagai objek jaminan fidusia adalah belum adanya peraturan yang secara spesifik mengatur perihal Hak Cipta sebagai objek jaminan. Hal ini menyebabkan munculnya kesusahan untuk melakukan valuasi pada Hak Cipta film yang dijadikan jaminan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian yang berjudul “Studi Perbandingan Penggunaan Hak Cipta Film sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia dan Amerika Serikat” ini akan dilakukan dengan menelaah perbandingan mekanisme penggunaan dan sistem valuasi Hak Cipta film sebagai objek jaminan fidusia di Amerika Serikat dan di Indonesia. Adapun masalah yang akan dianalisis adalah: Bagaimana mekanisme penggunaan dan sistem penentuan nilai ekonomi (valuasi) Hak Cipta film yang hendak dijadikan objek jaminan fidusia di Indonesia dan Amerika Serikat? Penelitian ini ditujukan untuk memahami opsi-opsi mekanisme penggunaan dan sistem valuasi Hak Cipta film sebagai objek jaminan fidusia yang dapat dijadikan sebagai sumber pembiayaan produksi film.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris atau penelitian hukum sosiologis. Metode ini digunakan karena peneliti hendak mencari dan menemukan opsi sistem valuasi dan mekanisme penggunaan Hak Cipta film sebagai objek jaminan fidusia berdasarkan peraturan hukum yang sesuai serta berdasarkan praktek yang terjadi dalam industri perfilman Indonesia dan Amerika Serikat. Menurut Abdulkadir Muhammad, penelitian hukum empiris dilakukan dengan menggali pola perilaku yang hidup secara nyata

⁶ Janet Wasko, *Movies and Money: Financing the American Film Industry*, (New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1982), hal. 25-27.

⁷ *Ibid*

⁸ “There’s No Business Like Loan Business: Hollywood’s Banker” (Online), tersedia di <https://www.americanbanker.com/slideshow/theres-no-business-like-loan-business-hollywoods-bankers> (23 Agustus 2022).

⁹ Janet Wasko, *Op. Cit*, hal. 111-116.

dalam kehidupan masyarakat. Penelitian empiris tidak bertumpu pada data sekunder yang berupa hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan), melainkan pada data primer yang berupa perilaku nyata masyarakat yang didapat dari penelitian lapangan¹⁰. Adapun pendekatan penelitian yang akan digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah pendekatan perbandingan (*comparative approach*). Pendekatan perbandingan dilakukan dengan cara membandingkan undang-undang satu negara dengan undang-undang negara lain¹¹, yaitu Indonesia dan Amerika Serikat.

Data primer yang akan digunakan dalam penelitian adalah pendapat seorang *supervisor writer* dari *IP Development studio* Anantarupa yang merupakan studio animasi dan *mobile games* di Indonesia. Selain itu, untuk mendukung data primer akan digunakan data sekunder yang berupa bahan hukum. Pada penelitian ini bahan hukum primer yang akan digunakan adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta; Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif; *Article 9 of the UCC (Uniform Commercial Code)*, dan *Copyright Law of United States*. Di sisi lain, akan digunakan juga beberapa buku teks dan artikel jurnal mengenai Hak Cipta, jaminan fidusia, ilmu hukum, dan penelitian hukum sebagai bahan hukum sekunder. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan beberapa bahan-bahan non-hukum, seperti buku dan artikel jurnal yang membahas mengenai industri perfilman *Hollywood*. Pengumpulan data-data tersebut dilakukan dengan cara wawancara dan studi kepustakaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengaturan Hak Cipta di Indonesia & Hak Cipta sebagai Benda Bergerak Tidak Berwujud

Pasal 1 UUHC menyebutkan bahwa Hak Cipta adalah suatu hak eksklusif Hak eksklusif bagi pencipta. Hak tersebut timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif sesudah suatu ciptaan diwujudkan ke dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hak eksklusif bagi pencipta yang dimaksud dalam ranah Hak Cipta adalah hak moral dan hak ekonomi (Pasal 4 UUHC). Selanjutnya, pada Pasal 5 dan Pasal 8 UUHC, disebutkan bahwa Hak moral merupakan hak yang melekat pada diri pencipta suatu ciptaan secara abadi. Selama pencipta masih hidup, maka hak moral dalam suatu ciptaan akan selalu melekat pada diri pencipta dan dapat dialihkan melalui wasiat hanya pada saat pencipta telah meninggal dunia. Hak moral meliputi hak untuk mencantumkan nama asli atau samaran pencipta dalam ciptaan, menuliskan namanya atau tidak pada salinan ciptaan, mengubah ciptaan atau judul ciptaan, serta hak untuk mempertahankan reputasi dan kehormatannya ketika terjadi kerugian akibat distorsi pada ciptaan tersebut. Berbeda dengan hak moral yang selalu melekat pada diri pencipta, hak ekonomi merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta agar manfaat ekonomi suatu ciptaan dapat dinikmati dan dimanfaatkan. Bagi pihak selain pencipta dan pemegang Hak Cipta, untuk melakukan hak

¹⁰ Muhaemin, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 39-42.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Penerbit Kencana, 2021), hal. 172-173

ekonomi diperlukan adanya suatu izin dari pencipta atau pemegang Hak Cipta. Hak ekonomi meliputi berbagai hak untuk melakukan beberapa kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan suatu Hak Cipta adalah kegiatan penggandaan, pengumuman, penyewaan, pendistribusian, pengadaptasian, dan lain-lain¹².

Kekuasaan bagi pencipta atau pemegang Hak Cipta untuk menggunakan Hak Ciptanya sebagai objek jaminan fidusia juga termasuk sebagai salah satu pemanfaatan hak ekonomi. Pasal 16 ayat (3) UUHC menjelaskan bahwa Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud dapat dijadikan sebagai jaminan fidusia. Pasal 503 dan Pasal 504 KUHPerdara menyebutkan bahwa benda dibedakan menjadi benda berwujud (benda yang dapat dirasakan oleh panca indra) dan tidak berwujud (benda yang tidak dapat dirasakan dengan panca indra), serta benda bergerak dan tidak bergerak. Benda bergerak merupakan benda yang sifatnya dapat dipindahkan atau berpindah serta karena telah ditetapkan oleh Undang-Undang, sedangkan benda tidak bergerak merupakan benda yang fisiknya melekat pada suatu objek lain dan susah untuk dipindahkan atau bahkan tidak dapat dipindahkan serta karena telah ditetapkan oleh Undang-Undang. Pembagian jenis-jenis benda sesuai dengan jenis dan sifatnya ini merupakan hal yang penting dalam hukum karena berkaitan dengan akibat-akibat hukum tertentu, seperti mengenai kedudukan kuasa benda, penyerahan, pembebanan, dan daluwarsa dari suatu benda. Kata 'benda' itu sendiri dijelaskan oleh Subekti (2005) sebagai segala hal yang dapat dilihat dan memiliki suatu wujud atau kekayaan seseorang yang berupa haka tau penghasilan¹³.

Dengan dinyatakan Hak Cipta sebagai benda bergerak tidak berwujud, maka terdapat sifat-sifat hak kebendaan yang melekat pada Hak Cipta, seperti bersifat mutlak, selalu mengikuti bendanya, mendahulukan pemilik hak, hak tersebut dapat dialihkan, pemilik hak dapat menggugat ketika ada yang mengganggu haknya, dan kedudukan hak kebendaan yang lebih dahulu bersifat lebih tinggi dibanding hak kebendaan setelahnya¹⁴. Adapun beberapa macam hak kebendaan adalah hak milik, hak pakai, hak reklame, *bezit* (kedudukan berkuasa), hak memungut hasil, hak retensi, serta hak jaminan. Yang termasuk ke dalam hak jaminan adalah gadai, hak tanggungan, dan fidusia¹⁵.

Untuk dapat memanfaatkan berbagai manfaat ekonomi Hak Cipta dan untuk mendapatkan perlindungan, Hak Cipta atas suatu ciptaan perlu didaftarkan kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pasal 66 UUHC menyatakan pencatatan Hak Cipta dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia. Pengajuan ini dilakukan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Permohonan dapat dilakukan secara *online* ataupun *offline* dengan melampirkan beberapa hal, seperti contoh ciptaan dan surat pernyataan kepemilikan ciptaan. Selain itu, permohonan juga harus disertai dengan pembayaran biaya

¹² Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599*), Pasal 1, 4, 5, dan 8.

¹³ Abbas Abdullah et al., "Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta," *Jurnal JENTERA*, Vol. 4, No. 1 (Juni 2021): hal. 440-457.

¹⁴ Luh Inggita Dharmapatni, "Hak Cipta sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia," *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan*, Vol. 2, No. 2 (Desember 2018): hal. 1-27.

¹⁵ Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), hal. 4-5.

pencatatan¹⁶. Adapun biaya yang perlu dibayarkan pada saat pencatatan ciptaan non-program komputer adalah sebesar Rp. 200.000 bagi seluruh jenis permohonan¹⁷.

Perlindungan terhadap hak ekonomi memiliki masa berlaku yang berbeda-beda tergantung jenis ciptaannya, seperti yang diatur pada Pasal 57 hingga Pasal 59 UUHC. Untuk ciptaan yang berupa karya tulis, lagu, koreografi, karya arsitektur, batik, patung, lukisan, dan karya-karya pertunjukan, masa perlindungan Hak Cipta berlaku selama pencipta hidup dan masih berlangsung hingga 70 tahun setelah pencipta meninggal dunia. Perhitungan 70 tahun dihitung sejak 1 Januari di tahun berikutnya setelah pencipta meninggal. Dalam hal ciptaan yang dibuat oleh dua orang atau lebih, maka masa berlakunya hingga 70 tahun setelah pencipta yang paling terakhir meninggal. Akan tetapi, untuk ciptaan yang hak ekonominya dipegang oleh suatu badan hukum, masa berlaku ciptaan hanya 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Masa berlaku perlindungan Hak Cipta selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman juga berlaku untuk ciptaan-ciptaan, seperti karya sinematografi, terjemahan, perwajahan karya tulis, karya fotografi, potret, *video games*, adaptasi, dan program komputer. Berbeda dengan hak ekonomi yang memiliki masa perlindungan tertentu, masa berlaku perlindungan hak moral akan terus ada tanpa memiliki batasan waktu¹⁸.

Pengaturan Jaminan Fidusia di Indonesia & Perjanjian Kredit

Pasal 1 Undang-Undang Fidusia menyatakan jaminan fidusia sebagai hak jaminan atas benda bergerak, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, serta benda tidak bergerak, khususnya bangunan yang tidak dapat dibebani hak tanggungan. Benda tersebut dijadikan agunan bagi pelunasan utang tertentu dan bendanya tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia. Penerima fidusia mendapat kedudukan yang diutamakan dibandingkan kreditur lainnya. Pada pasal selanjutnya, Pasal 4 dan 5 dijelaskan bahwa Jaminan fidusia hadir dalam bentuk perjanjian tambahan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian jaminan fidusia tersebut harus dibuat dalam Bahasa Indonesia berupa akta notaris dan merupakan akta jaminan fidusia¹⁹. Akta jaminan fidusia tersebut harus memuat²⁰:

1. Identitas masing-masing pihak yang bersangkutan, yaitu pemberi dan penerima fidusia.
2. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia, biasanya berupa perjanjian kredit.
3. Uraian mengenai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia, biasanya dibahas pula mengenai surat-surat bukti kepemilikan suatu benda yang dijamin tersebut.
4. Nilai pinjaman.
5. Nilai benda yang menjadi objek jaminan fidusia.

¹⁶ Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 266 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5599*), Pasal 64 dan 66.

¹⁷ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Dirjen HKI Kemenkumham RI, 2013), hal 45.

¹⁸ *Ibid*, Pasal 57, 58, dan 59.

¹⁹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889*), Pasal 1, 4 dan 5.

²⁰ *Ibid*, Pasal 6.

Selain perjanjian fidusia itu sendiri yang harus dibuat dalam bentuk akta notaris dan menjadi akta jaminan fidusia, benda yang dibebani oleh jaminan fidusia pun wajib untuk didaftarkan. Pendaftaran tersebut dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia yang berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman²¹. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia yang diikuti dengan penerimaan fidusia dan kuasa dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pernyataan pendaftaran fidusia tersebut berisikan²²:

1. Identitas dari masing-masing pihak kreditur dan debitur, yaitu penerima fidusia dan pemberi fidusia.
2. Tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia.
3. Data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia.
4. Nilai pinjaman.
5. Nilai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia.

Setelah dilakukan pendaftaran tersebut, maka akan dikeluarkan sertifikat jaminan fidusia (salinan dari buku daftar fidusia) oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dan diberikan kepada penerima fidusia. Pada sertifikat jaminan fidusia, terdapat kata yang berbunyi, “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.” Penyertaan kalimat tersebut membuat jaminan fidusia memiliki kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Hal ini bertujuan agar kreditur memiliki hak untuk menjual objek jaminan fidusia atas kuasanya sendiri ketika terjadi wanprestasi (Pasal 15 Undang-Undang Fidusia)²³.

Sebelumnya telah banyak disebutkan bahwa Jaminan fidusia yang merupakan perjanjian bersifat tambahan atau *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang lain. Perjanjian pokok dari perjanjian jaminan fidusia adalah perjanjian kredit. Perjanjian kredit merupakan perjanjian pinjam meminjam uang antara bank dan nasabah (kreditur-debitur) dalam jangka waktu tertentu, yang pengembaliannya disertai dengan imbalan berupa bunga²⁴. Sama halnya dengan semua jenis perjanjian, suatu perjanjian dianggap sah jika terdapat kesepakatan antara masing-masing pihak, pihak-pihak yang bersangkutan dianggap cakap, adanya suatu hal yang diperjanjikan, dan didasari oleh suatu sebab yang halal (Pasal 1320 KUHPerdata). Perjanjian kredit yang biasanya dibuat secara tertulis dan memiliki beberapa bagian berupa judul, komparisi, premis, batang tubuh, dan kolom tanda tangan para pihak. Pada bagian komparisi terdapat keterangan mengenai identitas dari para pihak yang melakukan perjanjian kredit. Alasan, dasar pertimbangan, pokok pikiran, dan fakta-fakta yang menggerakkan para pihak untuk melakukan perjanjian kredit dituangkan ke dalam bagian premis. Batang tubuh perjanjian kredit berisikan berbagai klausula

²¹ *Ibid*, Pasal 11 dan 12.

²² *Ibid*, Pasal 13.

²³ *Ibid*, Pasal 14 dan 15.

²⁴ Gatot Supramono, *Perbankan dan Masalah Kredit*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), hal. 1-2.

yang telah disepakati oleh para pihak. Terdapat dua pengelompokan jenis klausula dalam perjanjian kredit, seperti klausula hukum dan klausula komersial²⁵.

Proses dan Metode Valuasi Kekayaan Intelektual di Amerika Serikat

Menurut Modul 11 tentang Valuasi Kekayaan Intelektual, pada proses valuasi suatu Kekayaan Intelektual (termasuk Hak Cipta) terdapat beberapa faktor yang dapat mempengaruhi hasil penafsirannya, seperti²⁶:

1. *Premise of value* (nilai suatu objek bergantung pada konteks atau keadaan suatu objek pada saat dilakukan penilaian);
2. Nilai standar suatu objek;
3. Alasan dan tujuan dilakukannya valuasi terhadap objek tersebut;
4. Waktu dan tanggal valuasi;
5. Akses dan *reliability* atas data dan informasi terkait objek yang dinilai;
6. Metode valuasi yang digunakan;
7. *Legal, tax*, dan kondisi bisnis serta finansial;
8. Validitas dan keunggulan-keunggulan dari objek yang dinilai.

Selain hal-hal yang telah disebutkan, portfolio seseorang juga dapat digolongkan sebagai aset dan dapat dilakukan penilaian terhadapnya atau mempengaruhi penilaian suatu Kekayaan Intelektual²⁷.

Flignor dan Orozco (2006) menjelaskan bahwa pada dasarnya semua kegiatan penilaian ekonomi (valuasi) atas suatu benda selalu terdapat proses analisis yang berbentuk seperti piramida, dimana pada setiap tahap analisisnya mempengaruhi tahap analisis yang berikutnya. Tahap pertama dalam piramida proses valuasi adalah '*foundation*'. Tahap *foundation* merupakan tahap awal yang nantinya akan dijadikan dasar pemikiran dan asumsi utama atas penilaian suatu Kekayaan Intelektual. Pada tahap berikutnya adalah '*profile*', dimana profil bisnis, profil keuangan, dan aspek hukum dari suatu Kekayaan Intelektual dinilai dan dijabarkan. Tahap ketiga dari piramida proses valuasi adalah '*methodology*' yang merupakan tahap penentuan metode valuasi apa yang sesuai untuk menilai Kekayaan Intelektual yang sedang dinilai tersebut. Tahap paling akhir adalah '*solution*'. Penilaian ekonomi atas suatu Kekayaan Intelektual biasanya selalu berkaitan dengan tujuan bisnis atau masalah bisnis dan tidak semata-mata hanya karena rasa ingin tahu atas seberapa berharganya Kekayaan Intelektual tersebut. Tahap akhir proses valuasi merupakan tahap dimana suatu kegiatan valuasi Kekayaan Intelektual mampu memberikan analisis penyelesaian masalah dan rekomendasi untuk kepentingan bisnis tertentu²⁸.

²⁵ Dwi Tatak Subagiyo, *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*, (Surabaya: UWKS Press, 2018), hal. 131-136.

²⁶ World Intellectual Property Organization, *Module 11: IP Valuation*, (United States: World Intellectual Property Organization, n.d.), hal. 7-9.

²⁷ Jeffrey A. Cohen, *Intellectual Assets: Valuation and Economic Benefit*, (New Jersey: John Wiley & Sons Inc., 2005), hal. 61.

²⁸ Paul Flignor dan David Orozco, "Intangible Asset & Intellectual Property Valuation: A multidisciplinary Perspective" (Online), tersedia di https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_valuation.pdf (13 Maret 2023).

Dalam tahap pertama proses valuasi, '*foundation*', terdapat empat hal yang harus dianalisis, yaitu²⁹:

1. *Purpose*

Alasan dan tujuan mengapa suatu Kekayaan Intelektual perlu divalusi. Selain itu, diperlukan juga analisis mengenai siapa calon individu yang akan bertransaksi dengan Kekayaan Intelektual yang sedang dinilai. Melalui analisis atas alasan dan tujuan valuasi, maka dapat ditentukan peraturan perundang-undangan, penyelesaian masalah, dan metodologi valuasi mana yang sesuai. Biasanya alasan dan tujuan dilakukannya penilaian atau valuasi terhadap Kekayaan Intelektual adalah untuk keperluan berikut³⁰:

- a. *Transaction strategy*: Tujuan untuk mengetahui strategi apa yang terbaik untuk melakukan transaksi, seperti saat seseorang hendak menjual, membeli, mengakuisisi, atau mentransfer aset Kekayaan Intelektualnya. Hasil akhir atau solusi dari kegiatan valuasi dengan tujuan ini biasanya berupa harga Kekayaan Intelektual tersebut atau rekomendasi untuk melanjutkan transaksi atau tidak.
- b. *Financial Reporting*: Tujuan untuk melakukan pelaporan keuangan. Hasil akhir dari valuasi dengan tujuan pelaporan keuangan adalah berupa laporan yang menentukan nilai Kekayaan Intelektual atau perubahan nilai Kekayaan Intelektual yang sedang dinilai.
- c. *Litigation*: Tujuan untuk menghitung kerusakan atau kerugian ketika terjadi suatu gugatan atas pelanggaran hak Kekayaan Intelektual.
- d. *Bankruptcy*: Dalam terjadi kepailitan, maka diperlukan penilaian atas berbagai aset perusahaan, termasuk Kekayaan Intelektual.
- e. *Financing/Securitization*: Tujuan untuk mendapat pembiayaan dengan menggunakan Kekayaan Intelektual sebagai jaminan.
- f. *Tax*: Tujuan untuk menghitung pajak.

2. *Description*

Kekayaan Intelektual macam apa yang hendak divalusi. Analisis terhadap jenis Kekayaan Intelektual apa yang hendak dinilai diperlukan karena dalam suatu Kekayaan Intelektual terdapat berbagai 'atribut' lain yang dapat dijadikan pertimbangan saat dilakukan penilaian. Sebagai contoh, dalam Hak Cipta suatu karya sastra Harry Potter terdapat keuntungan lain yang berasal dari film, *video games*, merchandising, dan lain-lain.

3. *Premise*

Menganalisis mengenai berbagai kemungkinan yang akan terjadi terhadap suatu Kekayaan Intelektual yang dinilai di masa depan.

4. *Standard*

Menganalisis nilai standar dari suatu Kekayaan Intelektual. Biasanya mengacu pada *fair market value*, yang biasa didefinisikan sebagai harga dimana penjual dan pembeli saling bertemu dan kemudian bersedia untuk melakukan transaksi pada harga tersebut.

²⁹ *Ibid.*

³⁰ *Ibid.*

Tahap kedua dari proses valuasi Kekayaan Intelektual (*profile*) adalah melakukan analisis terhadap karakteristik profil bisnis, profil keuangan, dan aspek hukum dari suatu Kekayaan Intelektual. Tahap penilaian ini mampu menentukan peluang perkembangan dan keterbatasan dari suatu Kekayaan Intelektual yang sedang dinilai. Peluang perkembangan dan keterbatasan dari suatu Kekayaan Intelektual dapat mempengaruhi kemampuan dari Kekayaan Intelektual tersebut dalam mendapat penghasilan dan menciptakan suatu nilai. Dalam analisis terhadap karakteristik profil bisnis yang berkaitan dengan suatu Kekayaan Intelektual biasanya hal yang diperhatikan adalah ada atau tidaknya eksploitasi komersial atas Kekayaan Intelektual, siklus pasar, pesaing, dinamika *supply and demand*, hingga kemungkinan mengenai teknologi baru yang akan muncul. Pada analisis profil keuangan terdapat penilaian terhadap data akuntansi yang berkaitan dengan pendapatan, biaya produksi, investasi modal. Hal terakhir yang dinilai dalam tahap *profile* adalah penilaian terhadap aspek hukum yang biasanya didasarkan pada pendaftaran perlindungan atas Kekayaan Intelektual terkait³¹.

Setelah melakukan tahap analisis dasar (*foundation: purpose, description, premise, standard*) dan analisis profil bisnis, profil keuangan, dan aspek hukum dari suatu Kekayaan Intelektual, maka akan ditentukan metode penilaian mana yang sesuai. Dalam Modul 11: *IP Valuation*, yaitu³²:

1. *Cost method* atau pendekatan nilai biaya

Melalui metode ini, nilai suatu Kekayaan Intelektual didasarkan pada biaya yang dibutuhkan untuk membuat pengembangan suatu Kekayaan Intelektual yang serupa. Penilaian dengan pendekatan biaya dipengaruhi oleh waktu penilaian, tingkat keusangan (keusangan yang dimaksudkan adalah keusangan secara fungsional, fisik, teknologi, dan ekonomi dari suatu Kekayaan Intelektual), pengeluaran langsung, dan kemungkinan pengeluaran untuk membuat atau mengembangkan suatu Kekayaan Intelektual yang serupa. Jika seorang pencipta atau pemegang hak Kekayaan Intelektual memiliki data biaya pembuatan ciptaannya, maka data tersebut akan disesuaikan dengan inflasi yang terjadi. Komponen yang diperhitungkan dalam metode ini biasanya berkisar pada biaya tenaga kerja, biaya pendaftaran Kekayaan Intelektual, biaya pemasaran, dan biaya yang langsung dikeluarkan pada saat suatu ciptaan dibuat. Terdapat dua jenis valuasi dengan *cost method*, yaitu *reproduction cost method* dan *replacement cost method*. Kekurangan dari metode ini adalah hasil estimasi nilai Kekayaan Intelektual adalah nilai terendah.

2. *Market method* atau pendekatan nilai pasar

Dengan metode ini, nilai suatu Kekayaan Intelektual didapat dengan cara membandingkan penjualan atau transaksi yang melibatkan suatu Kekayaan Intelektual di saat yang sama dan di pasar yang sama pula. Agar dapat dilakukan valuasi Kekayaan Intelektual dengan metode ini, diperlukan pasar yang aktif, informasi harga pasar, dan adanya transaksi Kekayaan Intelektual serupa. Semakin banyaknya informasi dari pasar, maka estimasi nilai dari Kekayaan Intelektual akan semakin akurat. Data yang diambil dalam proses valuasi

³¹ *Ibid.*

³² World Intellectual Property Organization, *Module 11: IP Valuation*, Op. Cit., hal.

dengan *market method* biasanya berkaitan dengan data lisensi; struktur, transparansi, dan kemampuan perusahaan dalam mendistribusikan ciptaan; serta prospek industri serupa dari suatu Kekayaan Intelektual. Data-data tersebut biasanya didapatkan melalui survey, putusan pengadilan, perjanjian yang dipublikasikan, buku valuasi, fakta-fakta lisensi yang dipublikasikan, serta konsultan. Kekurangan dari valuasi dengan *Market method* adalah sulitnya untuk melakukan konversi atas nilai suatu gambar, kata, atau lirik. Biasanya valuasi dengan metode ini dilakukan pada benda-benda yang telah memiliki pasar sejak lama atau untuk aset-aset yang sudah sering diperjual-belikan.

3. *Income method* atau pendekatan pendapatan

Metode ini menafsirkan nilai suatu Kekayaan Intelektual berdasarkan pendapatan yang dapat dihasilkan oleh suatu Kekayaan Intelektual, baik saat ini atau di masa yang akan datang. *Income method* merupakan metode yang paling banyak digunakan untuk melakukan valuasi terhadap Kekayaan Intelektual. Adapun cara untuk menentukan pendapatan dari suatu Kekayaan Intelektual adalah dengan memperhatikan *revenue flow* ciptaan selama ciptaan sudah menghasilkan pendapatan atau perkiraan penghasilannya di kemudian hari selama masa perlindungannya berlaku, proyeksi keuntungan dan pendapatan bersih yang telah disesuaikan dengan biaya produksi, serta kemungkinan risiko terhadap Kekayaan Intelektual tersebut. Data yang digunakan untuk melakukan valuasi adalah data pendapatan bersih atau kotor, laba kotor atau bersih setelah pajak, arus kas, dan juga penghasilan-penghasilan tambahan lainnya. Data tersebut dapat disediakan oleh pencipta atau pemegang Hak Kekayaan Intelektual.

Tahap akhir dari keseluruhan proses valuasi, *solution*, adalah adanya hasil analisis yang mampu memberikan penyelesaian masalah, rekomendasi, dan penafsiran nilai ekonomi dari suatu Kekayaan Intelektual yang berguna dalam masalah bisnis, hukum, serta keuangan³³.

Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia di Amerika Serikat

Seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian, Hak Cipta film telah banyak dijadikan objek jaminan fidusia di Amerika Serikat sejak lama dan dalam melakukan valuasi terhadap Hak Cipta tersebut digunakan tiga metode valuasi dalam Modul 11 WIPO. Pengaturan mengenai Hak Cipta di Amerika Serikat terdapat pada *Copyright Law of The United States and Related Laws Contained in Title 17 of United States Code (Copyright Law of United States)*³⁴. Penjelasan mengenai Hak Cipta yang dapat digunakan sebagai objek jaminan terdapat pada *section 101 Copyright Law of United States* dan berbunyi sebagai berikut:

“A transfer of copyright ownership is an assignment, mortgage, exclusive license, or any other conveyance, alienation, or hypothecation of a copyright or of any of the exclusive rights comprised in a copyright, whether or not it is limited in time or place of effect, but not including nonexclusive license.”

³³ Paul Flignor dan David Orozco, *Loc. Cit.*

³⁴ Ali Masykur Fathurrahman dan Muhammad Sopiya, “Perbandingan Pemanfaatan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia di Negara Indonesia dan Amerika Serikat,” *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Vol. 13, No. 2 (Oktober 2022): hal. 107-118.

Melalui ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa pengalihan Hak Cipta juga dapat terjadi karena digunakannya Hak Cipta sebagai objek jaminan. Selanjutnya, pengaturan mengenai perjanjian jaminan atau *security agreements* terdapat dalam *Article 9 of the UCC (Uniform Commercial Code)*. *Copyright Law of United States* juga menyatakan bahwa Hak Cipta yang hendak dijadikan agunan harus sudah terdaftar pada *copyright office*³⁵.

WIPO juga menjelaskan bahwa Hak Cipta yang dapat dijadikan jaminan adalah Hak Cipta yang telah memiliki nilai jual. Dalam upaya menentukan nilai jual ciptaan, digunakan data berupa distribusi royalti, kontrak, dan lisensi yang kemudian akan dihitung oleh suatu lembaga. Lembaga tersebut adalah *Copyright Royalty Board* atau CRB, yang didalamnya terdiri dari hakim sejumlah 3 orang dan disebut sebagai *Copyright Royalty Judges* atau CRJ. Hakim tersebut merupakan ahli yang telah memiliki pengalaman sebagai advokat atau penegak hukum selama minimal 7 tahun dan setiap hakim harus mengangkat 3 orang untuk membantu menyelesaikan tugasnya. Selain bertugas untuk melakukan valuasi ciptaan dengan menggunakan metode valuasi Kekayaan Intelektual dari Modul 11 WIPO, *Section 801 Copyright Law of United States* menjelaskan tugas-tugas lain dari CRB dan CRJ, yaitu menetapkan biaya dan persyaratan lisensi atas suatu Hak Cipta; mengoptimalkan ketersediaan suatu ciptaan untuk dapat dinikmati oleh masyarakat luas; memfasilitasi pencipta dan pemegang Hak Cipta untuk dapat menikmati manfaat ekonomi ciptaannya semaksimal mungkin; dan meminimalisir praktek-praktek yang menghambat perkembangan industri kreatif³⁶.

Praktek pengalihan Hak Cipta dan eksekusi Hak Cipta yang dijadikan sebagai objek jaminan di Amerika Serikat diatur dalam *Section 204* dan *Section 205 Copyright Law of United States*. Pengalihan Hak Cipta atau *transfer of copyright ownership* dilakukan secara tertulis dan ditandatangani oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta serta telah disampaikan secara pribadi, baik secara langsung atau melalui agen resmi pemegang Hak Cipta. Akta pengakuan atas pengalihan Hak Cipta bukan hal yang wajib, tetapi dengan keberadaan akta tersebut maka akan terdapat alat bukti yang kuat ketika terjadi suatu sengketa. Pengalihan Hak Cipta juga wajib dicatatkan pada *copyright office*. Permohonan pencatatan dapat dilakukan secara elektronik dengan melampirkan akta pengakuan pengalihan Hak Cipta yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Setelah dilakukan pencatatan, maka akan diterbitkan *certificate of recordation* oleh *copyright office*³⁷.

Mekanisme Penggunaan dan Sistem Valuasi Hak Cipta Film sebagai Objek Jaminan Fidusia di Indonesia dan Amerika Serikat

Melalui ketentuan dalam Pasal 16 ayat (3) UUHC, maka film sebagai salah satu jenis ciptaan audio visual yang dilindungi oleh Hak Cipta dapat dijadikan sebagai salah satu opsi pendanaan produksi suatu film baru³⁸. Selain itu, Hak Cipta yang dianggap sebagai benda

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*

³⁸ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Modul Kekayaan Intelektual*, (Tangerang: Dirjen HKI Kemenkumham RI, 2020), hal. 31-43.

bergerak tidak berwujud memiliki kriteria-kriteria Hak Kebendaan sehingga dapat menjadi salah satu bentuk jaminan fidusia. Dalam salah satu seminar yang bertajuk “Kekayaan Intelektual sebagai Objek Jaminan Kredit dalam Rangka Pertumbuhan Ekonomi Kreatif”, disebutkan bahwa beberapa hal yang dapat dijadikan jaminan fidusia dari sebuah Hak Cipta adalah³⁹:

1. Objek ciptaan atau produk Hak Terkait;
2. Pemanfaatan hak ekonomi dari suatu ciptaan dan produk hak terkait;
3. Klaim terhadap remunerasi (pemberian hadiah atau penghargaan) atau imbalan dari pemanfaatan suatu Hak Cipta.
4. Royalti dari kontrak atau lisensi suatu ciptaan yang dilindungi Hak Cipta.

Agar suatu Hak Cipta film dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia, terdapat beberapa hal yang harus dilakukan, seperti:

1. Mendaftarkan Hak Cipta film kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual

Hak Cipta merupakan suatu hak eksklusif, yang terdiri dari hak moral dan hak ekonomi, bagi pencipta yang timbul secara otomatis setelah terpenuhinya prinsip deklaratif⁴⁰. Prinsip deklaratif yang dimaksudkan adalah dengan melakukan permohonan pencatatan agar perlindungannya terhadap hak moral dan hak ekonomi dalam suatu ciptaan dapat timbul. Selain itu, dengan melakukan pendaftaran Hak Cipta, maka pencipta atau pemegang Hak Cipta dapat menikmati manfaat ekonomi dari suatu ciptaan tersebut. Agar dapat dilakukan pencatatan terhadap suatu Hak Cipta, diperlukan hal-hal berikut pada sebuah ciptaan⁴¹:

- a. Perwujudan (*fixation*): Ciptaan harus diwujudkan ke dalam suatu bentuk media ekspresi tertentu sehingga dapat dirasakan oleh panca indra.
- b. Keaslian (*originality*): Sebuah ciptaan harus milik pencipta yang asli dan bukan dari publik atau umum meski ciptaan tersebut tidak sepenuhnya baru atau unik. Sebuah ciptaan juga dapat berupa pengembangan dan penggabungan dari ciptaan-ciptaan yang sebelumnya.
- c. Kreativitas (*creativity*): Pencipta harus menghasilkan ciptaan yang bersifat kreatif sehingga dapat menunjukkan originalitasnya dan memiliki perbedaan dengan ciptaan lain.

Dalam sebuah film terdapat banyak jenis ciptaan yang masing-masing harus didaftarkan pula Hak Ciptanya, seperti naskah film, *music scoring*, plot, karakter, dan lain-lain. Film itu sendiri juga harus didaftarkan untuk bisa mendapat perlindungan serta pemanfaatan atas Hak Ciptanya. Akan tetapi, pada kenyataannya terdapat banyak film yang memiliki plot yang berasal dari penulis naskah atau karya-karya lain yang telah ada sebelumnya (novel, biografi, buku anak-anak, puisi, drama musikal, serial televisi, komik, lagu, *video games*, dan masih banyak lagi). Dalam kasus seperti ini, sebelum dilakukannya produksi film dibutuhkan adanya sebuah lisensi dari pencipta atau pemegang Hak Cipta atas karya sebelumnya. Pasal 1 angka 20 menjelaskan bahwa lisensi adalah izin tertulis dari pencipta atau pemegang Hak Cipta yang diberikan kepada pihak lain untuk dapat melaksanakan suatu hak ekonominya dengan syarat

³⁹ Luh Inggita Dharmapatni, *Loc. Cit.*

⁴⁰ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889*), Pasal 1.

⁴¹ Lutfi Ulinnuha, *Loc. Cit.*

tertentu. Jika dalam hal produser sebagai sumber plot film, maka Hak Cipta film tersebut sepenuhnya milik produser yang bersangkutan⁴². Pasal 33 UUHC menjelaskan bahwa ciptaan yang terdiri dari beberapa bagian dan diciptakan oleh dua orang atau lebih, maka yang dianggap sebagai pencipta dan pemegang Hak Cipta adalah orang yang memimpin dan mengawasi pembuatan seluruh ciptaan tersebut. Dalam hal film adalah produser. Sedikit gambaran mengenai produser film, pada suatu proses produksi film, produser memiliki tanggung jawab dalam hal kreatif dan manajerial. Dikarenakan tanggung jawab produser yang sudah ada sejak proses *development* hingga distribusi serta ekshibisi dan kewajibannya dalam mengorganisir sisi kreatif serta manajerial film, maka dapat dikatakan bahwa produser merupakan orang yang memimpin dan bertanggung jawab atas proses produksi suatu film secara keseluruhan⁴³.

Pasal 64 dan Pasal 66 UUHC menyebutkan bahwa Pencatatan Hak Cipta dilakukan dengan mengajukan permohonan tertulis dalam bahasa Indonesia. Pengajuan ini dilakukan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. Permohonan dapat dilakukan secara *online* ataupun offline dengan melampirkan beberapa hal, seperti contoh ciptaan dan surat pernyataan kepemilikan ciptaan. Selain itu, permohonan juga harus disertai dengan pembayaran biaya pencatatan⁴⁴. Adapun biaya yang perlu dibayarkan pada saat pencatatan ciptaan non-program komputer adalah sebesar Rp. 200.000 bagi semua jenis permohonan⁴⁵. Dikarenakan film merupakan ciptaan yang terdiri dari banyak ciptaan dan dibuat oleh lebih dari satu orang, maka produser sebagai seseorang yang bertanggung jawab atas keseluruhan proses pembuatan film lah yang berkewajiban untuk mendaftarkan Hak Cipta film karena dianggap sebagai pencipta atau pemegang Hak Cipta. Tak jarang produser tersebut memiliki rumah produksi dalam bentuk badan hukum sehingga ketika rumah produksinya yang hendak mencatatkan Hak Cipta, diperlukan lampiran akta pendirian badan hukum yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Untuk permohonan pencatatan yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, diperlukan keterangan secara tertulis yang membuktikan hak tersebut. Hal ini diatur dalam Pasal 67 UUHC.

2. Membuat perjanjian pokok dari perjanjian fidusia, yaitu perjanjian kredit

Sesuai dengan Pasal 4 dan Pasal 6 huruf b Undang-Undang Fidusia menjelaskan bahwa Jaminan fidusia yang merupakan perjanjian bersifat tambahan atau *accessoir* dari suatu perjanjian pokok yang lain, yaitu perjanjian kredit. Perjanjian kredit tersebut dibuat secara tertulis dan memiliki beberapa bagian berupa judul, komparisi, premis, batang tubuh, dan kolom tanda tangan para pihak. Pada bagian komparisi terdapat keterangan mengenai identitas dari para pihak yang melakukan perjanjian kredit. Alasan, dasar pertimbangan, pokok pikiran, dan fakta-fakta yang menggerakkan para pihak untuk melakukan perjanjian kredit

⁴² “Copyright for Filmmakers” (Online), tersedia <https://guides.libraries.indiana.edu/c.php?g=158548&p=1176292#:~:text=The%20author%20of%20a%20screenplay,a%20work%2Dfor%2Dhire.> (25 Juni 2022).

⁴³ Alejandro Pardo, “The Film Producer as A Creative Force,” *Wide Screen*, Vol. 2, No. 2 (2010): hal. 1-19.

⁴⁴ *Ibid*, Pasal 64 dan 66.

⁴⁵ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual, *Op. Cit.*, hal. 45.

dituangkan ke dalam bagian premis. Batang tubuh perjanjian kredit berisikan berbagai klausula yang telah disepakati oleh para pihak. Terdapat dua pengelompokan jenis klausula dalam perjanjian kredit, seperti klausula hukum dan klausula komersial⁴⁶.

3. Pembuatan akta jaminan fidusia

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Fidusia menyebutkan bahwa pembebanan suatu benda dengan fidusia harus dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia. Akta tersebut kemudian akan menjadi akta jaminan fidusia. Undang-Undang Fidusia juga mengatur mengenai beberapa hal yang harus terdapat dalam akta jaminan fidusia, yaitu identitas para pihak, data perjanjian pokok, uraian mengenai benda yang dijadikan jaminan, nilai pinjaman, dan nilai objek jaminan. Agar suatu surat dapat menjadi akta, surat tersebut juga harus ditandatangani, memuat peristiwa yang mendasari perjanjian tersebut, dan ditujukan sebagai alat bukti⁴⁷.

4. Mendaftarkan benda yang dibebani jaminan fidusia ke kantor pendaftaran

Pendaftaran benda sebagai objek jaminan fidusia ke Kantor Pendaftaran Fidusia diatur dalam Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Fidusia. Permohonan pendaftaran jaminan fidusia dilakukan oleh penerima fidusia yang diikuti dengan penerimaan fidusia dan kuasa dengan melampirkan pernyataan pendaftaran jaminan fidusia. Pernyataan pendaftaran fidusia tersebut berisikan identitas dari masing-masing pihak kreditur dan debitur, yaitu penerima fidusia dan pemberi fidusia; tanggal, nomor akta jaminan fidusia, nama dan tempat kedudukan notaris yang membuat akta jaminan fidusia; data perjanjian pokok yang dijamin dengan fidusia; nilai pinjaman; nilai benda yang dijadikan objek jaminan fidusia. Setelah dilakukan pendaftaran tersebut, maka akan dikeluarkan sertifikat jaminan fidusia (salinan dari buku daftar fidusia) oleh Kantor Pendaftaran Fidusia dan diberikan kepada penerima fidusia⁴⁸.

Pengaturan mengenai Hak Cipta di Amerika Serikat terdapat pada *Copyright Law of The United States and Related Laws Contained in Title 17 of United States Code (Copyright Law of United States)*⁴⁹. Penjelasan mengenai Hak Cipta yang dapat digunakan sebagai objek jaminan terdapat pada *section 101 Copyright Law of United States* dan berbunyi sebagai berikut:

“A transfer of copyright ownership is an assignment, mortgage, exclusive license, or any other conveyance, alienation, or hypothecation of a copyright or of any of the exclusive rights comprised in a copyright, whether or not it is limited in time or place of effect, but not including nonexclusive license.”

Melalui ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa pengalihan Hak Cipta juga dapat terjadi karena digunakannya Hak Cipta sebagai objek jaminan. Selanjutnya, pengaturan mengenai perjanjian jaminan itu sendiri atau *security agreements* terdapat dalam *Article 9 of the UCC*

⁴⁶ Dwi Tatak Subagiyo, *Loc. Cit.*

⁴⁷ *Ibid*, hal. 266& 267.

⁴⁸ Indonesia, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3889*), Pasal 13 dan 14.

⁴⁹ Ali Masykur Fathurrahman dan Muhammad Sopiya, *Loc. Cit.*

(*Uniform Commercial Code*). *Copyright Law of United States* juga menyatakan bahwa Hak Cipta yang hendak dijadikan agunan harus sudah terdaftar pada *copyright office* dan merupakan Hak Cipta yang memiliki nilai jual⁵⁰.

Dalam mekanisme penggunaan Hak Cipta Film sebagai objek jaminan fidusia, baik di Indonesia dan di Amerika Serikat, diperlukan juga proses penentuan nilai ekonomi atau valuasi terhadap Hak Cipta film tersebut. Hal ini dikarenakan banyaknya tahap dalam proses penggunaan Hak Cipta sebagai objek jaminan fidusia yang mengharuskan adanya pencantuman nilai objek jaminan, seperti dalam perjanjian kredit, akta jaminan fidusia, dan sertifikat jaminan fidusia.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu *supervisor writer* dari divisi *Intellectual Property Development* Ananta Studio disimpulkan bahwa saat ini di Indonesia masih belum diketahui cara penilaian suatu Hak Cipta film. Hal ini menyebabkan pekerja kreatif malas untuk menjadikan Hak Ciptanya sebagai objek jaminan dan hal ini juga terjadi pada pihak bank selaku kreditur. Di Indonesia, terdapat profesi penilai publik. Profesi ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia tentang Penilai Publik menjelaskan bahwa penilaian adalah sebuah proses pekerjaan untuk memberikan opini tertulis atas nilai ekonomi suatu objek penilaian sesuai dengan SPI (Standar Penilaian Indonesia). Hal tersebut dijelaskan pada Pasal 1 angka 1. Selanjutnya, dijelaskan mengenai profesi penilai, yaitu seseorang yang mempunyai kompetensi untuk melakukan suatu penilaian. Profesi penilai juga memiliki beberapa ketentuan, seperti menyelesaikan pendidikan awal penilaian dan memperoleh izin dari Menteri untuk melakukan jasa tersebut. Penilai publik memiliki kewenangan untuk menilai properti sederhana, properti, dan bisnis. Hal-hal yang termasuk dalam penilaian bisnis adalah penilaian terhadap entitas bisnis, surat berharga, aset tak berwujud, hak serta kewajiban perusahaan, kerugian ekonomis akibat suatu peristiwa, instrumen keuangan, dan lain-lain. Akan tetapi, hal-hal yang ada dalam peraturan mengenai penilai publik tersebut tidak dapat diaplikasikan pada aset yang berupa Hak Cipta⁵¹.

Ketika suatu Hak Cipta film hendak digunakan sebagai objek jaminan fidusia di Indonesia, narasumber penelitian ini yang merupakan *supervisor writer* Anantarupa Studio berpendapat bahwa yang terpenting untuk dinilai pertama kali adalah kemampuan produser dan rumah produksi dari Hak Cipta film yang hendak dijaminkan. Berdasarkan pendapat tersebut, maka parameter yang dapat digunakan untuk dapat melakukan pinjaman pada bank dengan Hak Cipta film sebagai jaminannya adalah prinsip-prinsip dari pemberian kredit oleh bank, seperti 5C dan 5P. Hal ini dikarenakan prinsip-prinsip tersebut merupakan prinsip yang dapat diaplikasikan pada semua jenis pemberian kredit oleh bank, tanpa melihat benda jaminannya. Selain itu, prinsip 5C juga terdiri dari penilaian terhadap karakter, kemampuan, modal, jaminan, dan kondisi ekonomi dari calon debitur. Dalam industri perfilman semua hal tersebut dapat ditinjau dari individu seorang produser atau rumah produksi selaku calon debitur dan pemegang Hak

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ Reni Budi Setianingrum, *Loc. Cit.*

Cipta. Sama halnya dengan penilaian dengan prinsip 5P yang menilai para pihak, tujuan, sumber pembayaran, perolehan laba, serta perlindungan dalam pemberian kredit tersebut. Berikut merupakan penjelasan mengenai masing-masing prinsip dalam 5C dan 5P⁵²:

1. *Character* (karakter): Penilaian terhadap karakter dan reputasi calon debitur diperlukan untuk dapat mengetahui watak, kejujuran, dan itikad baik dari debitur untuk membayar atau mengembalikan pinjamannya.
2. *Capacity* (kemampuan): Penilaian terhadap kemampuan calon debitur dalam mengelola serta menjalankan usahanya. Melalui hal ini bank dapat menilai apakah pemberian kreditnya telah diberikan kepada orang yang tepat, yaitu orang yang mampu melunasi atau mengembalikan pinjamannya.
3. *Capital* (modal): Sebelum memberikan pinjaman, bank perlu mengetahui rasio jumlah utang dan jumlah modal yang dimiliki calon debitur itu sendiri.
4. *Collateral* (jaminan atau agunan): Guna memperlancar dan mengamankan pemberian kredit, maka calon debitur diwajibkan untuk memberikan jaminan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit yang diberikan.
5. *Condition of economy* (kondisi ekonomi): Kondisi ekonomi dari calon debitur perlu dinilai secara keseluruhan.
6. *Party* (para pihak): Pemberi kredit harus memiliki kepercayaan pada debitur dalam hal karakter dan kemampuannya, begitu juga sebaliknya.
7. *Purpose* (tujuan): Tujuan debitur meminta pembiayaan juga wajib diketahui oleh kreditur. Apakah dana yang didapat digunakan untuk hal positif yang benar-benar mampu meningkatkan penghasilannya.
8. *Payment* (pembayaran): Perlu diperhatikan apakah calon debitur memiliki sumber pembayaran yang cukup aman di kemudian hari.
9. *Profitability* (perolehan laba): Perolehan laba dari usaha yang dimiliki oleh calon debitur perlu dinilai untuk mengetahui apakah laba tersebut lebih besar dari bunga pinjaman dan dapat menutupi pengembalian pinjamannya.
10. *Protection* (perlindungan): Perlindungan terhadap kredit yang dilakukan.

Berbeda dengan di Indonesia, Amerika Serikat telah mengadopsi ketentuan dari *Module 11: Intellectual Property Valuation* yang dikeluarkan oleh WIPO (*World Intellectual Property Organization*) untuk melakukan valuasi terhadap suatu Hak Cipta. Dalam melakukan valuasi terhadap Hak Cipta, Amerika Serikat memiliki lembaga penilai khusus, yaitu *Copyright Royalty Board* atau CRB, yang didalamnya terdiri dari hakim sejumlah 3 orang dan disebut sebagai *Copyright Royalty Judges* atau CRJ. Hakim tersebut merupakan ahli yang telah memiliki pengalaman sebagai advokat atau penegak hukum selama minimal 7 tahun dan setiap hakim harus mengangkat 3 orang untuk membantu menyelesaikan tugasnya⁵³.

⁵² Taufik H. Simatupang, *Op. Cit.*, hal. 53-56.

⁵³ Ali Masykur Fathurrahman dan Muhammad Sopiya, *Loc. Cit.*

Dalam hal melakukan valuasi atas Kekayaan Intelektual, Modul 11 yang dikeluarkan oleh WIPO menyebutkan beberapa syarat yang harus dipenuhi agar suatu Kekayaan Intelektual tersebut dapat divalusi. Syarat tersebut meliputi⁵⁴:

1. Kekayaan Intelektual harus dapat diidentifikasi dalam bentuk yang dapat dikenali dan memiliki suatu wujud nyata. Dalam hal Hak Cipta film, maka yang dapat divalusi adalah plot atau karakter film yang sudah dituangkan ke dalam bentuk naskah film atau film itu sendiri. Hal ini sejalan dengan ketentuan perundang-undangan yang menyatakan bahwa Hak Cipta akan timbul setelah terdapat perwujudan nyata dari suatu ciptaan.
2. Seseorang yang hendak melakukan valuasi terhadap Kekayaan Intelektual miliknya harus memiliki bukti nyata atau manifestasi dari kepemilikannya atas Kekayaan Intelektual tersebut. Dalam hal Hak Cipta film, produser harus memiliki dokumen pencatatan pendaftaran atas Hak Cipta filmnya atau perjanjian lisensi jika filmnya berasal dari karya yang telah ada sebelumnya.
3. Pada saat dilakukan valuasi, Kekayaan Intelektual sudah harus memiliki bentuk nyatanya dalam suatu kurun waktu tertentu. Dalam hal Hak Cipta film, Hak Cipta yang dijamin harus dari film yang sudah dirilis sehingga dapat membuktikan bahwa Hak Cipta tersebut memiliki pasarnya tersendiri.
4. Kekayaan Intelektual harus tercatat secara hukum dan dapat dialihkan. Dalam hal Hak Cipta film, Hak Cipta dari film itu sendiri dan ciptaan-ciptaan lain yang terdapat di dalamnya harus sudah tercatat.
5. Kekayaan Intelektual yang divalusi harus mampu menghasilkan suatu pendapatan. Dalam hal Hak Cipta film, Hak Cipta film yang dinilai sudah harus menghasilkan suatu pendapatan bagi produser. Hal ini juga sejalan dengan pendapat dari narasumber penelitian ini yang menyebutkan bahwa Hak Cipta film yang layak dijadikan investasi dan bernilai adalah Hak Cipta film yang selalu memiliki pasar, tanpa mempedulikan bentuk realisasi dari Hak Cipta itu sendiri.
6. Kekayaan Intelektual tersebut dapat dijual tanpa harus menjual aset bisnis yang lain. Dalam hal Hak Cipta film, suatu Hak Cipta film yang hendak divalusi harus dapat dijual tanpa menjual aset bisnis yang lain.
7. Masa perlindungan terhadap Kekayaan Intelektual yang divalusi masih berjalan. Dalam hal Hak Cipta film di Indonesia, telah diatur masa berlakunya pada Pasal 59 UUHC yang menyebutkan bahwa masa berlaku perlindungan Hak Cipta untuk ciptaan-ciptaan, seperti karya sinematografi, terjemahan, perwajahan karya tulis, karya fotografi, potret, *video games*, adaptasi, dan program komputer adalah selama 50 tahun sejak pertama kali dilakukan pengumuman. Masa berlaku tersebut juga diterapkan pada Hak Cipta yang dipegang oleh suatu badan hukum (Pasal 28 ayat (3) UUHC).

⁵⁴ World Intellectual Property Organization, *Module 11: IP Valuation*, (United States: World Intellectual Property Organization, n.d.), hal. 7-8.

Sesuai dengan yang telah dijelaskan oleh Flignor dan Orozco (2006), seluruh kegiatan valuasi suatu Kekayaan Intelektual di Amerika Serikat, termasuk valuasi Hak Cipta film, meliputi empat tahapan, yaitu *foundation*, *profile*, *methodology*, dan *solution*⁵⁵.

1. Tahap *foundation* dilakukan analisis mengapa Hak Cipta film perlu dilakukan valuasi; Hak Cipta atas bagian film yang mana yang hendak divalusi (hal ini dikarenakan suatu Hak Cipta film terdiri dari berbagai jenis ciptaan); siapa pemegang Hak Cipta film tersebut; kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada Hak Cipta film yang sedang divalusi; dan Nilai standar dari suatu Hak Cipta yang biasanya mengacu pada *fair market value* atau *fair value*.
2. Tahap *profile* adalah tahap dimana dilakukan penilaian terhadap karakteristik profil bisnis, profil keuangan, dan aspek hukum dari suatu badan hukum (biasanya rumah produksi) atau seseorang yang memiliki Hak Cipta film. Tahap penilaian ini mampu menentukan peluang perkembangan dan keterbatasan dari suatu ciptaan yang sedang dinilai. Peluang perkembangan dan keterbatasan dari suatu ciptaan dapat mempengaruhi kemampuan dari ciptaan tersebut dalam mendapat penghasilan dan menciptakan suatu nilai.
3. Tahap *methodology* merupakan tahap ditentukannya metode valuasi mana yang paling sesuai untuk menafsirkan nilai ekonomi suatu Hak Cipta. Seperti yang telah disebutkan, Amerika Serikat telah mengadopsi metode-metode valuasi Kekayaan Intelektual dari WIPO untuk melakukan valuasi terhadap Hak Cipta. Metode-metode tersebut adalah⁵⁶:
 - a. *Cost method* atau pendekatan nilai biaya⁵⁷:

Metode ini menafsirkan nilai suatu Hak Cipta didasarkan pada biaya yang dibutuhkan untuk membuat pengembangan suatu ciptaan yang serupa. Penilaian dengan pendekatan biaya dipengaruhi oleh waktu penilaian, tingkat keusangan (keusangan yang dimaksudkan adalah keusangan secara fungsional, fisik, teknologi, dan ekonomi dari suatu ciptaan), pengeluaran langsung, dan kemungkinan pengeluaran untuk membuat atau mengembangkan suatu ciptaan yang serupa.

Jika membahas mengenai penilaian Hak Cipta film, sebenarnya metode ini dapat dikatakan kurang sesuai karena harus memperhitungkan tingkat keusangan suatu ciptaan secara fungsional, teknologi, dan ekonomi. Metode ini lebih cocok untuk digunakan pada perhitungan nilai ekonomi suatu program komputer. Akan tetapi, sebuah Hak Cipta film tetap bisa ditafsirkan nilai ekonominya dengan metode ini jika menghitungnya berdasarkan biaya produksi suatu film.

Proses produksi film terbagi menjadi beberapa tahapan, yaitu *development*, *pre-production*, *production*, *post-production*, *distribution*, dan *exhibition*. Pada tahap *development* diperlukan anggaran untuk mendanai proses pengerjaan naskah (yang biasanya disertai dengan proses penelitian) dan gaji bagi penulis naskah, sutradara, serta produser. Anggaran pada tahap berikutnya, *pre-production*, berkisar untuk keperluan gaji

⁵⁵ Paul Flignor dan David Orozco, "Intangible Asset & Intellectual Property Valuation: A multidisciplinary Perspective" (Online), tersedia di https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_valuation.pdf (13 Maret 2023).

⁵⁶ World Intellectual Property Organization, *Op. Cit.*, hal. 14-33.

⁵⁷ *Ibid.*

kru, *cast*, dan *extras*, biaya penyewaan lokasi, pembelian dan pembuatan properti, serta pembelian dan pembuatan kostum serta tata rias. Pada tahap *production* anggaran terbesar digunakan untuk membiayai kebutuhan peralatan kamera dan pencahayaan. Pada tahap terakhir, *post-production*, anggaran pembiayaan sebuah film digunakan untuk biaya editing dan music scoring. Pembiayaan gaji kru produksi film pada tahap *development* biasa disebut sebagai *above the line budget*, sedangkan pembiayaan gaji kru pada tahap *pre-production*, *production*, dan *post-production* disebut sebagai *below the line budget*. Keseluruhan pembiayaan dan pengeluaran dalam tahap *development* hingga *post-production* disebut sebagai *negative costs* (biaya atau pengeluaran bersih untuk memproduksi sebuah film). *Negative costs* tidak mencakup pembiayaan atau pengeluaran pada tahap distribusi dan ekshibisi film. Pada tahap distribusi dan ekshibisi film dibutuhkan anggaran untuk proses marketing film (*P&A budget*) yang meliputi biaya iklan dan pembuatan *trailer* serta *merchandise*⁵⁸.

b. *Market method* atau pendekatan nilai pasar⁵⁹:

Dengan metode ini, nilai suatu Hak Cipta didapat dengan cara membandingkan penjualan atau transaksi yang melibatkan suatu ciptaan di saat yang sama dan di pasar yang sama pula. Agar dapat dilakukan valuasi Hak Cipta dengan metode ini, diperlukan pasar yang aktif, informasi harga pasar, dan adanya transaksi atas ciptaan serupa. Semakin banyaknya informasi dari pasar, maka estimasi nilai dari Kekayaan Intelektual akan semakin akurat. Data yang diambil dalam proses valuasi dengan *market method* biasanya berkaitan dengan data lisensi; struktur, transparansi, dan kemampuan perusahaan dalam mendistribusikan ciptaan; serta prospek industri serupa dari suatu ciptaan. Data-data tersebut biasanya didapatkan melalui survey. Hak Cipta film juga kurang sesuai jika divalusi dengan metode ini karena metode ini biasa dilakukan untuk menilai aset yang diperjual-belikan sehari-hari.

c. *Income method* atau pendekatan pendapatan⁶⁰:

Metode ini menafsirkan nilai suatu Hak Cipta berdasarkan pendapatan yang dapat dihasilkan oleh suatu ciptaan, baik saat ini atau di masa yang akan datang. Adapun cara untuk menentukan pendapatan dari suatu ciptaan adalah dengan memperhatikan *revenue flow* ciptaan selama ciptaan sudah menghasilkan pendapatan atau perkiraan penghasilannya di kemudian hari selama masa perlindungannya berlaku. Selain itu, proyeksi keuntungan dan pendapatan bersih yang telah disesuaikan dengan biaya produksi juga dapat dijadikan data untuk dilakukannya valuasi. Data yang digunakan untuk melakukan valuasi adalah data pendapatan bersih atau kotor, laba kotor atau bersih setelah pajak, arus kas, dan juga penghasilan-penghasilan tambahan lainnya. Data tersebut dapat disediakan oleh pencipta atau pemegang Hak Cipta. *Income method* merupakan metode yang paling banyak

⁵⁸ Kay H. Hofmann, *Co-Financing Hollywood Film Productions with Outside Investors*, (Stuttgart: Springer Gabler, 2012), hal. 17-24.

⁵⁹ World Intellectual Property Organization, *Op. Cit.*, hal. 14-33.

⁶⁰ *Ibid.*

digunakan untuk melakukan valuasi terhadap berbagai Hak Cipta dan Kekayaan Intelektual.

Dalam perilsan suatu film, terdapat penghasilan kotor yang belum dikurangi biaya distribusi, ekshibisi, dan marketing film tersebut. Selain itu, pendapatan atas kepemilikan suatu Hak Cipta film juga dapat berasal dari lisensi Hak Cipta film tersebut untuk dijadikan ciptaan lain atau suatu benda yang lain. Keuntungan-keuntungan tersebut biasa didapat dari berbagai jenis pasar yang disebut dengan istilah *domestic theatrical market*, *ancillary media market* (pasar yang menonton film melalui media selain bioskop), *merchandising market*, dan *international market*.⁶¹

4. Tahap *solution* merupakan hasil analisis yang mampu memberikan penyelesaian masalah, rekomendasi, dan penafsiran nilai ekonomi dari suatu Kekayaan Intelektual yang berguna dalam masalah bisnis, hukum, serta keuangan⁶².

KESIMPULAN

Terdapat beberapa hal yang dapat disimpulkan berdasarkan hasil dan pembahasan peneitian ini adalah:

1. Dalam hal mekanisme penggunaan Hak Cipta film sebagai objek jaminan fidusia, Indonesia dan Amerika Serikat memiliki runutan proses yang hampir sama. Di Indonesia, langkah pertama yang harus dilakukan adalah mendaftarkan Hak Cipta film kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Kemudian membuat suatu perjanjian kredit dan diikuti dengan pembuatan akta jaminan fidusia dan pendaftaran benda yang dijadikan objek jaminan. Berdasarkan *Copyright Law of United States* dan *Uniform Commercial Code (UCC)*, Hak Cipta film yang telah didaftarkan lah yang dapat dijadikan sebagai objek jaminan dalam sebuah *security agreement*.
2. Di Indonesia masih belum terdapat ketentuan mengenai tata cara valuasi dan cara valuasi suatu Hak Cipta film. Akan tetapi, terdapat profesi penilai publik yang memiliki tugas menyerupai *Copyright Royalty Board*, lembaga yang dapat melakukan valuasi terhadap Hak Cipta di Amerika Serikat. Proses valuasi Hak Cipta dapat dilakukan dalam empat tahapan, yaitu *foundation*, *profile*, *methodology*, dan *solution*. Terdapat tiga metode valuasi Hak Cipta, yaitu *cost method*, *market method*, dan *income method*. Dari ketiga metode tersebut, *income method* adalah metode yang paling tepat untuk digunakan saat melakukan valuasi suatu Kekayaan Intelektual

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Abbas et al. (2021). *Kedudukan Hak Cipta sebagai Hak Kebendaan dan Eksekusi Jaminan Fidusia atas Hak Cipta*. Jurnal JENTERA 4(1): 440-457.
- American Banker. (n.d). There's No Business Like Loan Business: Hollywood's Banker. <https://www.americanbanker.com/slideshow/theres-no-business-like-loan-business-hollywoods-bankers>

⁶¹ Kay H. Hofmann, *Loc. Cit.*

⁶² Paul Flignor dan David Orozco, *Loc. Cit.*

- Benke, B. (n.d.). *Industri Film di Indonesia Diklaim Memberikan Kontribusi Ekonomi (PDB) Nasional Hingga 0,43%*. <https://jakarta.suaramerdeka.com/nasional/pr-1342089462/industri-film-di-indonesia-diklaim-memberikan-kontribusi-ekonomi-pdb-nasional-hingga-043?page=2>.
- Cohen, Jeffrey A. (2005). *Intellectual Assets: Valuation and Economic Benefit*. New Jersey: John Wiley & Sons Inc.
- Dharmapatni, Luh Inggita. (2018). *Hak Cipta sebagai Suatu Objek Jaminan Fidusia*. *Lex Journal: Kajian Hukum & Keadilan* 2(2): 1-27.
- Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. (2013). *Buku Panduan Hak Kekayaan Intelektual*. Tangerang: Dirjen HKI Kemenkumham RI.
- Flignor, Paul & David Orozco. (n.d.). *Intangible Asset & Intellectual Property Valuation: A Multidisciplinary Perspective*. https://www.wipo.int/export/sites/www/sme/en/documents/pdf/ip_valuation.pdf.
- Hofmann, Kay H. (2012). *Co-Financing Hollywood Film Productions with Outside Investor*. Stuttgart: Springer Gabler.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2021) *Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Kencana.
- Meliala, Djaja S. (2015). *Perkembangan Hukum Perdata tentang Benda dan Hukum Perikatan*. Bandung: Nuansa Aulia.
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press.
- Saidin, O.K. (2015). *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Setianingrum, Reni Budi. (2016). *Mekanisme Penentuan Nilai Ekonomis dan Pengikatan Hak Cipta Sebagai Objek Jaminan Fidusia*. *Jurnal Media Hukum* 23(2): 229-238.
- Subagiyo, Dwi Tatak. (2018). *Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia*. Surabaya: UWKS Press.
- Supramono, Gatot. (2009). *Perbankan dan Masalah Kredit*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ulinnuha, Lutfi. (2017). *Penggunaan Hak Cipta sebagai Objek Jaminan Fidusia*. *Journal of Private and Commercial Law* 1(1):85-110.
- Wasko, Janet. (1982). *Movies and Money: Financing the American Film Industry*. New Jersey: Ablex Publishing Corporation.
- World Intellectual Property Organization. (n.d.). *Module 11: IP Valuation*. United States: World Intellectual Property Organization.
- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
- Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Hak Cipta
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.01/2014 tentang Penilai Publik